

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tugas, Fungsi Organisasi OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan politik yang merupakan PD atau PD pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu tetap merupakan OPD Kota Bengkulu di bawah Walikota Bengkulu, sampai dengan peraturan tersebut diatas di undangkan. Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu berpayung pada dua Peraturan Daerah Kota Bengkulu yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Bengkulu hanya melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan program, penyelenggaraan
2. ketatausahaan badan
Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni
3. Budaya Agama Kemasyarakatan Ekonomi dan Politik.
Peningkatan Kapasitas Aparatur di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Nasional, Ketahanan, Seni, Budaya, Ekonomi, dan
4. Politik

5. Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan kepada nasional ketahanan seni budaya agama masyarakat ekonomi. Penetapan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan, Seni Budaya.
6. Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi Dan Politik
Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan
4. Bidang Ketahanan Bangsa
5. Bidang Politik Dalam Negeri
6. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Visi dan Misi Organisasi OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

Sedangkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dalam RPJMD Kota Bengkulu 2019-2023 tersebut, yang sesuai dengan pembangunan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat adalah:

Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi ke-1 (Satu) yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

Tujuannya: Meningkatnya Kohesivitas Masyarakat

Sasarannya: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dari visi dan misi tersebut maka ada kesesuaian antara visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD dengan visi dan misi Badan Kesbangpol Kota Bengkulu dalam lima tahun ke depan yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kota Bengkulu Yang Berwawasan Kebangsaan, Rukun, Kondusif dan Demokratis” khususnya indikator penjabaran visi bahagia dan religius, yaitu kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, terciptanya hubungan antar masyarakat Kota Bengkulu yang dinamis, saling menghargai, gotong royong, dan tenggang rasa. Untuk mewujudkan visi maka misi yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pendaftaran Organisasi Masyarakat (Ormas).
3. Meningkatkan pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras serta golongan lainnya.
4. Mewujudkan masyarakat yang aman, kondusif dan demokratis.

C. Sumber Daya badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu sampai bulan Desember 2017 sebanyak 36 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 32 orang pegawai negeri sipil (PNS), 4 orang tenaga kontrak. Dari 36 orang pegawai tersebut, sebanyak 20 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 32 orang PNS yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu, sebanyak 11 orang pegawai berpendidikan Strata 1 (Pasca Sarjana), 30 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 2 orang berpendidikan Diploma 3, 4 orang berpendidikan SLTA, Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 36 orang PNS, terdiri dari Golongan II 3 orang; Golongan III 24 orang; Golongan IV 8 orang.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari:


1. Tanah seluas 331 m².
2. Gedung dan Bangunan 3,10 m².
3. Alat kantor dan rumah tangga terdiri dari:
 - a. Komputer : 4 buah
 - b. Printer : 7 buah
 - c. Mesik Ketik : 1 buah
 - d. Laptop : 17 buah
 - e. Proyektor : 2 Buah
 - f. Kamera DSLR : 1 Buah
 - g. Dispenser : 4 Buah
 - h. AC : 7 Unit
 - i. Gordyen : 1 Set
 - j. Kipas : 2 Unit
 - k. Faxmile : 1 Unit
 - l. Speaker Aktif : 1 Unit
 - m. Wireless : 1 Unit
 - n. Lemari Kayu : 9 Unit
4. Alat Transportasi:
 - a. Kendaraan Roda Empat : 3 buah
 - b. Kendaraan Roda Dua : 9 buah

D. LSM/Ormas yang dibina oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu berusaha mengurangi konflik masyarakat dengan membina lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat (LSM/Ormas) sebagai mitra pemerintah. Pembinaan kepada LSM/ormas menjadi penting untuk membantu pemerintah memberdayakan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pembinaan LSM/ormas, maka partisipasi sosial masyarakat dapat meningkat. Capaian LSM/ormas yang dibina di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2.11.

LSM/Ormas yang dibina di Kota Bengkulu Tahun 2016-2017



Pembinaan LSM/ormas di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan. Capaian tersebut menggambarkan Pemerintah Kota Bengkulu berusaha memenuhi amanat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pembinaan LSM/ormas dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup ormas. Pembinaan dilakukan atas dasar menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan

integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

